

**MODEL PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN
BERBASIS BUDAYA LOKAL
(Studi Kasus Di Desa Clapar Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALFINA KRISTIYANINGSIH
NIM. 1219053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**MODEL PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN
BERBASIS BUDAYA LOKAL
(Studi Kasus Di Desa Clapar Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALFINA KRISTIYANINGSIH
NIM. 1219053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFINA KRISTIYANINGSIH
NIM : 1219053
Judul Skripsi : MODEL PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN
PERTANIAN BERBASIS BUDAYA LOKAL
(Studi Kasus Di Desa Clapar Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 November 2023

Yang Menyatakan,



ALFINA KRISTIYANINGSIH
NIM: 1219053

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Karangjampo RT.4 RW.1 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alfina Kristiyaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : ALFINA KRISTIYANINGSIH
NIM : 1219053
Judul Skripsi : MODEL PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN
PERTANIAN BERBASIS BUDAYA LOKAL (Studi Kasus Di Desa
Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang)

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekalongan, 6 November 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajenKab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Alfina Kristiyaningsih

NIM : 1219053

Judul Skripsi : Model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal (Studi Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌-----	Fathah	A	A
2.	----- ◌-----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	تَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	لَا	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَا	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَا	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحْبُون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah

kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiḥ al-Islam* atau *syaiḥul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sutoyo Sumoharjo dan Ibu Alfiyah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Keluarga dekat Tanto hadi, Sahid Suhendra, dan Yuliya hesti fanani yang turut mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. terimakasih telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses bimbingan skripsi
4. Bapak Sudarnoto Selaku Kepala Desa Clapar yang bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
5. Teman-teman HMJ HES dan UKM Peradilan Semu 2021 terimakasih telah menjadi wadah untuk mengembangkan diri ini, tak terasa satu tahun yang singkat itu telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.
6. Teman-teman Lomba SFNMCC III IAIN Pekalongan (2021), yang sudah banyak membimbing saya dalam belajar materi sidang semu dan belajar menjalin keluarga serta belajar untuk menjadi sang juara.
7. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES B angkatan 2019, teman-teman KKN 54 Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terimakasih.

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata tuhan, *prove Them Wrong.*”

“gonna fight and don’t stop, until you’re proud”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

(Tan Malaka)

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, kakakakaku, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.”

ABSTRAK

Alfina Kristiyaningsih. 2023. Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Berbasis Budaya Lokal (Studi kasus Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.Ag.

Praktik perjanjian perjanjian bagi hasil pertanian di masyarakat sering dipengaruhi oleh tradisi setempat (Adat). yang didasarkan pada hubungan saling percaya atau tanpa bukti tertulis. Isi dari perjanjian bagi hasil mereka itu, biasanya dipahami mereka berdasar kebiasaan. Hasil perjanjian nantinya akan dibagi sesuai kebiasaan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Clapar berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. meskipun sebagian persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah, Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal dan analisis dalam Prespektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. dengan pendekatan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari pemilik lahan, petani penggarap dan aparat Desa yang melakukan perjanjian perjanjian bagi hasil pertanian. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa buku, Undang-undang, jurnal dan lainnya, yang memberikan data tentang konsep, teori dan peraturan-peraturan hukum dalam perjanjian bagi hasil lahan pertanian Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis interaktif model.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Model perjanjian bagi hasil pertanian berbasis budaya masyarakat masih kental dengan budaya lokalnya, masyarakat terus-menerus menggunakan hukum adat, hal demikian dikarenakan kuatnya sistem gepok tular atau sistem saling membagi informasi di tengah masyarakat tentang hukum adat. Model perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Clapar dalam Prespektif Hukum Islam termasuk dalam akad perjanjian pertanian Muzara'ah dan telah memenuhi rukun dan syarat akad perjanjian bagi hasil pertanian tersebut. Sedangkan dalam akad perjanjian bagi hasil pertanian Muzara'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jika dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sesuai namun dalam asas-asas akad butir 13.Al-Kitabah (tertulis) adanya ketidak sesuaian yaitu perjanjian yang dilakukan Masyarakat tidak tertulis atau tidak ada hitam diatas putih karena mengikuti hukum adat setempat.

Kata Kunci: Budaya Lokal, Bagi Hasil, Perjanjian

ABSTRACT

Alfina Kristiyaningsih. 2023. *Model of Agricultural Land Production Sharing Agreement Based on Local Culture (Case study in Clapar Village, Subah District, Batang Regency). Thesis Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.Ag.

The practice of agricultural production sharing agreements in society is often influenced by local traditions (Tradition), which is based on a relationship of mutual trust or without written evidence. The contents of their profit sharing agreement are usually understood by them based on custom. The results of the agreement will later be divided according to custom. The profit sharing agreement made by the Clapar community has the potential to cause problems in the future. although some problems can be resolved through deliberation, the aim of this research is to examine a model of agricultural land production sharing agreements based on local culture and analysis in prospective Islamic law.

This research is a type of field research. with a sociological approach. Primary data sources were obtained from land owners, sharecroppers and village officials who entered into agricultural production sharing agreements. Secondary data obtained from documents in the form of books, laws, journals and others, which provide data about concepts, theories and legal regulations in agricultural land production sharing agreements. Data analysis techniques using interactive model analysis techniques.

The model agreement for sharing agricultural land in Clapar Village from an Islamic Law Perspective is included in the Muzara'ah agricultural agreement and has fulfilled the pillars and requirements of the agricultural production sharing agreement. Meanwhile, in the Muzara'ah agricultural production sharing agreement in the Compilation of Sharia Economic Law, if seen from the pillars and conditions it is appropriate, but in the principles of the agreement point 13.Al-Kitabah (written) there is a discrepancy, namely the agreement made by the Community is not written or there is no black and white because it follows local customary law

Keywords: *Agreements, Cooperation, Legal Culture*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Berbasis Budaya Lokal” (Studi Kasus Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Teti Hadiyati M.H.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. dan Ibu Bunga Desyana Pratami M.Kn. selaku dosen penguji sidang munaqosah yang senantiasa memberikan kritik serta saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak Sudarnoto selaku Kepala Desa Clapar yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
8. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 6 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Landasan teoritik.....	10
F. Penelitian yang relevan.....	11
G. Metode penelitian.....	17
H. Sistematika penulis.....	22
BAB II HUKUM PERJANJIAN PERJANJIAN BAGI HASIL DAN TEORI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT	
A. Hukum perjanjian (Akad) Bagi Hasil Dalam fiqh muamalah.....	23
B. Hukum perjanjian (Akad)kompilasi hukum Ekonomi syariah.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA CLAPAR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Praktik bagi hasil lahan pertanian.....	48

**BAB IV BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DESA CLAPAR
KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG DALAM PRAKTIK
PERJANJIAN PERJANJIAN**


- A. Model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal di
Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang56
- B. Analisis model perjanjian bagi hasil dalam Prespektif hukum Islam
di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang.....60

BAB V PENUTUP

- A. Penutup.....66
- B. Saran.....66


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara agraris dan banyak menyandarkan kebutuhan dari hasil pertanian. Pertanian yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki aset lahan dan keahlian mengolah lahan terutama bertani atau bercocok tanam. Namun ada masyarakat yang hanya memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki lahan untuk memulai usahanya. Banyak pemilik lahan tidak memiliki keahlian dalam bertani atau berhalangan mengerjakan lahan sendiri. Maka berkembang usaha ekonomi pertanian model perjanjian perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh petani pemilik keahlian dan pemilik lahan, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong saling memberikan modal usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.¹

Praktik perjanjian bagi hasil memiliki bentuk yang beragam, sebagian merupakan wujud dari kebiasaan setempat sebagaimana yang terjadi di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang menjadi fokus dalam

¹ Mubyarto, "Pengantar Ilmu Pertanian" (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35

penelitian ini.² Penelitian tentang perjanjian bagi hasil pengolahan dengan pendekatan normative untuk mengetahui status hukumnya sudah banyak dilakukan, penelitian ini akan menelaah perjanjian bagi hasil pertanian berbasis budaya lokal dan dalam Prespektif fiqh muamalah.

Dalam Fiqh Muamalah, dikenal Tiga bentuk dasar perjanjian (*aqad*) perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian: yakni *aqad muzara'ah*, *aqad mukhabarah* dan *Musaqah*. *Muzara'ah* adalah perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada petani penggarap yang memiliki keahlian mengolah lahan untuk ditanami dan dipelihara hingga panen dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam perjanjian ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal berupa lahan, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk perjanjian, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.³ Sedangkan *Mukhabarah* adalah juga demikian, yaitu perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada petani penggarap yang memiliki keahlian mengolah lahan untuk ditanami juga demikian dengan perolehan bersama berupa bagi hasil sesuai kesepakatan. Perbedaan keduanya adalah dari sisi asal benihnya, dalam *muzaroah* benih berasal dari pemilik lahan,⁴ dan dalam *mukhabarah* biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan sedangkan Dalam *Musaqah* tanamannya sudah ada,

² Amir Machmud, "Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi" (Jakarta: Erlangga,2016),

³ Abdul Rahman ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin shidqi, "Fikih Muamalat", (Kencana Predana Media Group,2012),h.114.

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 117.

tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian (*aqad*) perjanjian bagi hasil diatur mengenai syarat dan rukun serta cara mengakhirinya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 21 mengatur butir-butir asas-asas akad/perjanjian sebagai berikut:

1. Ikhtiyari/ Sukarela setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tertekan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cepat.
4. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan kerugian salah satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para

pihak secara terbuka.

8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
13. Al-kitabah (tertulis).⁵

Namun Praktik perjanjian bagi hasil di lapangan tidak sedikit yang berbeda dari ketentuan hukum Islam. Dalam hukum ekonomi syariah diatur pasal tentang perjanjian hukum tertulis yaitu dalam pasal 21 Butir m Al-Kitabah (Tertulis). Sedangkan praktiknya di tengah masyarakat perjanjian perjanjian bagi hasil sering dilakukan secara tidak tertulis.

Praktik perjanjian bagi hasil di tengah masyarakat sering dipengaruhi oleh tradisi setempat (Adat) yang didasarkan pada kepercayaan⁶ atau tanpa bukti tertulis, Isi dari perjanjian bagi hasil mereka itu biasanya dipahami mereka berdasar kebiasaan. Isi perjanjian bagi hasilnya seperti yang terjadi

⁵ Pasal 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2", (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 387

di Desa Clapar tidak dirinci dalam akad. Hasil perjanjian nantinya akan dibagi sesuai kebiasaan. Batas waktu perjanjian atau kapan perjanjian bagi hasil itu akan berakhir juga tidak dirinci dalam akad.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat peDesaan yang dilakukan secara sangat potensial menimbulkan masalah dikemudian hari. Meskipun sebagian persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah, namun sebagiannya lagi tetap menjadi masalah yang terus berulang, tidak terselesaikan dengan baik. Sehingga diperlukan pengkajian untuk mengidentifikasi persoalan yang dapat timbul dari perjanjian tidak tertulis berdasar kebiasaan untuk mencari solusi kedepan. Dalam kaitan bagi hasil, tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada para penggarap, demikian pula tidak semua penggarap jujur dengan hasil panennya dan hal-hal ini sering menimbulkan masalah.

Sebagaimana contoh kasus yang terkait perselisihan tentang bagi hasilnya, pada awal tahun 2021, di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang terjadi perselisihan tentang bagi hasil perjanjian pengolahan lahan pertanian. Bermula Bapak Komeng penduduk Clapar sebagai pemilik lahan pertanian berupa sawah melakukan perjanjian untuk menyerahkan tanah pertaniannya kepada Saudaranya yang bernama Bapak Re'an yang bertindak sebagai penggarap agar mengolah lahan pertanian bapak Komeng tersebut. Diantara mereka ada kesepakatan awal bahwa lahan pertanian tersebut dimusim penghujan, akan ditanami jenis tanaman padi tetapi diantara mereka tidak pernah disepakati bersama bagian masing-

masing dan lamanya jangka waktu perjanjian.

Sehingga menjelang musim panen tiba, terjadilah perselisihan antara bapak komeng (pemilik lahan) dan bapak Re'an (petani penggarap) dikarenakan persoalan pembagian hasil pertanian. Yang hendak diberikan oleh bapak Re'an (petani penggarap) kepada bapak komeng tidak sesuai ekspektasi (lebih sedikit) bapak Komeng. sehingga bapak komeng (pemilik lahan) merasa tidak adil dengan pembagian hasil pertaniannya karena dipandang tidak lumrah (tidak sesuai kebiasaannya) bagi pemilik tanah. Kemudian akad bagi hasil dan pembagiannya ada yang diselesaikan cukup dengan musyawarah begitupun sebaliknya.

Ditahun yang sama terjadi perjanjian bagi hasil paroan yang ada di Desa Clapar yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, sistem paroan ini menggunakan akad lisan non tertulis. Ketika perjanjian dilakukan, pemilik lahan membuat kesepakatan dengan petani penggarap bahwa hasil panen dibagi dua yaitu antara petani penggarap dan pemilik lahan, akan tetapi sejak awal akad tidak merincian prosentase pembagian hasilnya sehingga ketika panen tiba terjadi perselisihan karena pembagian hasil imbangannya tidak sesuai atau tidak adil sehingga menimbulkan konflik dikemudian hari.

Ditahun berikutnya juga terjadi perjanjian bagi hasil paroan yang ada di Desa Clapar yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, sistem paroan ini menggunakan akad lisan bahwa bagi hasil yang menjadi hak masing-masing pihak yaitu antara petani pennggrap dan pemilik

lahan tidak pernah disepakati diawal akad perjanjian. perjanjian bagi hasil pengolahan lahan pertanian tersebut dilaksanakan tanpa adanya batas waktu hanya berdasarkan atas perasaan suka atau tidaknya pemilik lahan terhadap hasil kerja penggarap serta untung rugi. Sehingga jika pemilik lahan menyukai kinerja penggarap dan sama-sama menguntungkan maka akan semakin lama penggarap bisa mengelola pertaniannya, begitupun sebaliknya. perjanjian ini tidak ditemukanya perselisihan karena rumah penilik lahan jauh dari lokasi lahan pertanian sehingga pemilik lahan jarang memantau selain itu juga didasarinya rasa saling percaya yang sangat tinggi.

Yang terjadi dalam hukum adat di Desa Clapar Jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak dijelaskan di dalam aqad. Apabila pihak penggarap betah dengan perjanjian bagi hasil tersebut karena mendapatkan keuntungan yang banyak dan pemilik tanah juga begitu, maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut, akan tetapi apabila dalam perjanjian bagi hasil dimana pihak penggarap tidak mendapatkan keuntungan maka pihak penggarap boleh meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan begitu pula dengan pemilik lahan apabila dalam perjanjian tersebut merasa tidak puas dan tidak mendapat keuntungan dari tanah meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut atau dengan Musyawarah terlebih dahulu.

Praktik perjanjian tidak tertulis dimasyarakat berpotensi menimbulkan masalah dan kurang terlindungi oleh hukum. Praktik yang demikian masih terus terjadi karena dipengaruhi oleh hukum adat dan isi perjanjian bagi hasil mereka ditentukan mereka sendiri berdasarkan adat kebiasaan tanpa bukti

tertulis.

Maka perlu diteliti masyarakat yang masih terus mempertahankan model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal dan perjanjian bagi hasil dalam Prespektif hukum Islam. Penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik terjadinya sistem bagi hasil pertanian di Desa Clapar jika ditelisik dari model perjanjiannya dan bagaimana dalam Prespektif Hukum Islam. Alasan Desa ini dipilih adalah karena Masyarakat Desa clapar adalah Masyarakat pertanian yang banyak sekali melakukan perjanjian-perjanian bagi hasil. yang mempunyai luas tanah 229.387 Ha. jika dilihat menurut jenis tanahnya adalah 583,61 Ha. terdiri dari tanah sawah dan 102.461 Ha. terdiri dari tanah kering. Hal ini terlihat bahwa Sebagian besar wilayah Desa Clapar berupa pesawahan.

Dipilihnya penelitian dengan fokus Budaya lokal karena selama ini, perjanjian bagi hasil sudah banyak di teliti dari sisi pendekatan normative yaitu mengetahui hukumnya dan masih jarang yang meneliti dari sisi kajian Budaya loakalnya. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah “Model perjanjianbagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal” (Studi Kasus Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang?

2. Bagaimana model perjanjian bagi hasil dalam prespektif hukum Islam Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menelaah praktik perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal di Desa Clapar Kecamatan Subah kabupaten Batang.
2. Untuk meneliti dan menganalisis tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Prespektif Hukum Islam Di Desa Clapar Kecamatan Subah kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan baik teoritis maupun praktis tentang budaya lokal masyarakat dalam Perjanjian bagi hasil Lahan Pertanian yang dilakukan di Desa Clapar, dan dalam Prespektif hukum Islam.
 - b. Bagi para peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi, data dan referensi bagi penelitian lain yang se tema, tentang Model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi masyarakat luas, hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan untuk melaksanakan Praktik Perjanjian bagi hasil Lahan pertanian, agar didalam menggunakan hukum adat

memahami potensi resikonya, untuk selanjutnya membangun budaya hukum yang sesuai ketentuan hukum agama.

- b. Bagi para penyuluh hukum dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masukan dalam memberikan nasehat atau pendampingan hukum kepada masyarakat agar memahami kelebihan hukum tertulis dimasa kini dan masa yang akan datang.

E. Landasan Teori

Model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal di Desa Clapar kecamatan subah Kabupaten Batang merupakan sektor yang berpotensi untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai kesediaan pangan bangsa, petani juga menjadi sumber penghasilan bagi Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam bidang pertanian terdapat tiga akad peranjia yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melakukan suatu akad perjanjian dengan sisitem bagi hasil yaitu *al-muzara'ah al-mukhabarah* dan *al-musaqah* namun yang menjadi titik focus disini *al-muzara'ah*

Muzara'ah secara termologis berarti kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzara'ah* yaitu akad perjanjian atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil berdasar hasil panen. Pembagian hasil

hendaklah ditentukan seberapa bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola (petani penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan dan hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai kesepakatan adat kebiasaan Masyarakat.

Pada dasarnya akad muzara'ah suatu perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap. akad muzara'ah ini bersifat mengikat yaitu untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Oleh karena itu, kerelaan kedua belah pihak dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan akad muzarah tersebut dapat tercapai. Di dalam sistem perjanjian dapat saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan karena perjanjian harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Pentingnya sebuah perjanjian yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.

F. Penelitian yang Relevan (penulisan)

Dalam melakukan penelitian tentang kasus yang penulis angkat tentukan memerlukan kajian-kajian terdahulu yang bisa di jadikan sebagai referensi dan bahan tela'ah, sebagai berikut:

Pertama Penelitian Saryana yang berJudul “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kebonagung kecamatan ngampel kabupaten kendal”. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kebonagung

kecamatan ngampel kabupaten Kendal masih dilakukan berdasarkan pada hukum adat dan memuat unsur tolong menolong, bentuknya tidak tertulis dan sudah berlaku secara turun temurun. Asas kepercayaan lebih melekat pada hak dan kewajiban kedua pihak, dan jika terjadi permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. berlakunya undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil belum diketahui secara jelas oleh Masyarakat terutama petani sebab rata-rata tingkat Pendidikan masih rendah dan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah.⁷

Kedua Penelitian Muhamad Arif berjudul tentang “Pelaksanaan perjanjian system bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut hukum adat jawa di Desa Tulungsari kecamatan belintang Mulya kabupaten ogan komering ulu timur”. Hasil dari pembahasan penelitian ini bahwa perjanjian system bagi hasil yang dilakukan Masyarakat Desa tulungsari dilaksanakan berdasarkan hukum adat jawa, sehingga perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala Desa dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi. Oleh karena itu perjanjian bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil..⁸

Ketiga Penelitian ini diangkat oleh Muhammad Suhani, Kurnia warman, Ferdi berjudul “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah

⁷Saryana, “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kebonagung kecamatan ngampel kabupaten kendal” *skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023.

⁸ Muhamad Arif, “Pelaksanaan perjanjian system bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut hukum adat jawa di Desa Tulungsari kecamatan belintang Mulya kabupaten ogan komering ulu timur” *skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

pertanian padi di kecamatan Rangsang barat kabupaten kepulauan meranti”. Dalam Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian padi yang dilakukan di kecamatan Rangsang barat kabupaten kepulauan ini belum sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, sehingga pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi tersebut belum berjalan dengan baik dan belum efektif.⁹

Keempat Penelitian ini diangkat oleh Musdalifah, Siti Walida Mustamin, Saidin Mansyur “Analisis Sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo pao kabupaten Gowa”,¹⁰ Dalam Jurnal tersebut membahas bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan Masyarakat dikecamatan tombolo pao didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti diatas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut.

Kelima Penelitian Muhammad Abdul Jalil yang berjudul “Perjanjian Gadai Sawah Di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang”. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah gadai sawah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa pedagung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang gadai maupun

⁹ Muhammad Suhani, Kurnia warman, Ferdi “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di kecamatan Rangsang barat kabupaten kepulauan meranti” *Jurnal, Unes Law Review* Volume 5 Issue 3 Maret, 2023.

¹⁰ Musdalifah, Siti Walida Mustamin, Saidin Mansyur. “Analisis Sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo pao kabupaten Gowa” *Jurnal, Universitas Muhammadiyah makasar*, Volume 12, No. 1, Desember, 2021, .

peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.56 Tahun 1960. Ketidak sesuaian perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan yang mengaturnya. Karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Desa pedagung tidak menentukan jangka waktu gadai dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai¹¹

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saryana “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kebonagung kecamatan ngampel kabupaten kendal”	Kerjasama bagi hasil pertanian.	Penelitian Saryana menelisik kendala dan Upaya penyelesaian kendala yang dihadapi pemilik tanah dan pihak penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kebonagung kecamatan ngampel kaupaten Kendal. sedangkan dalam penelitian ini akan menelaah

¹¹Muhammad Abdul Jalil, “Perjanjian Gadai Sawah Di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang ” *skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wachid Pekalongan, 2022.

			perjanjian berbasis budaya lokal dan dalama prespektif hukum Islam selain itu lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Clapar.
2.	Muhamad Arif “Pelaksanaan perjanjian system bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut hukum adat jawa di Desa Tulungsari kecamatan belitang Mulya kabupaten ogan komering ulu timur”.	Kerjasama bagi hasil pertanian dan menggunakan pendekatan sosiologis.	Penelitian Arif bagaimana pelaksanaan perjanjian dan mengakhiri sistem bagi hasil pengolahan lahan sawah tersebut. sedangkan dalam penelitian ini akan menelaah perjanjian berbasis budaya lokal dan dalama prespektif hukum Islam, selain itu lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Clapar.
3.	Muhammad Suhani,	Perjanjian bagi	Penelitian ini

	<p>Kurnia warman, Ferdi</p> <p>“Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di kecamatan Rangsang barat kabupaten kepulauan meranti”.</p>	<p>hasil lahan pertanian padi</p>	<p>membahas tentang akibat hukum terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di kabupaten kepulauan meranti sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan menelaah perjanjian berbasis budaya lokal dan dalama prespektif hukum Islam, selain itu lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Clapar.</p>
4.	<p>Musdalifah, Siti</p> <p>Walida Mustamin,</p> <p>Saidin Mansyur.</p> <p>“Analisis Sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di</p>	<p>Sistem bagi hasil pertanian</p>	<p>perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif sedangkan penelitian ini akan</p>

	Kecamatan Tombolo pao kabupaten Gowa”		menggunakan pendekatan sosiologis.
5.	Muhammad Abdul Jalil yang berjudul “Perjanjian Gadai Sawah Di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang”.	Pendekatan sosiologis	Penelitian ini membahas tentang Perjanjian Gadai Sawah Di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan menelaah perjanjian berbasis budaya lokal dan dalama prespektif hukum Islam, selain itu lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Clapar.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka dibutuhkan metode yang sesuai dengan objek penelitian. Oleh karena itu penulis memakai

metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

jenis penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada sekelompok masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena meneliti sosiologi hukum yakni Penelitian hukum yang melihat hukum dari sisi praktinya di tengah masyarakat,¹² Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap, obyektif dan menyeluruh mengenai Pelaksanaan Praktik Perjanjian bagi hasil lahan pertanian untuk kemudian ditelaah dan dianalisis dengan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang arahnya melihat hukum di tingkat praktik dan bagaimana budaya local masyarakat untuk disimpulkan budaya masyarakat local dan menurut Prespektif fiqih muamalah dan KHES.

3. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di daerah kabupaten Batang yang lebih khususnya di kecamatan Subah lebih tepatnya di Desa Clapar.

4. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini mengunkaan dua jenis data, primer dan sekunder dengan sumber datanya sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data dan informasi yang di dapat secara langsung dari sumber utama informan oleh peneliti sendiri. Sumber datanya

¹² Rosady Rusla, "Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi", (Jakarta:Rajawali Pres, 2010),h.32.

adalah pihak yang bersangkutan yaitu para pihak yang mewakili mereka yang terlibat langsung dengan perjanjian lahan pertanian dalam sistem parohan di Desa Clapar kecamatan Subah kabupaten Batang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, sebagai pendukung dari data primer agar penelitian lebih akurat. Sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen baik tertulis maupun lainnya yang berupa buku, Undang-undang, jurnal dan lainnya, yang memberikan data tentang konsep-konsep, teori-teori dan peraturan-peraturan hukum terkait perjanjian pertanian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data Primer penelitian.¹³ Selain itu wawancara juga dapat diartikan sebagai menggali data dan informasi secara lisan. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu para pemilik lahan dan petani.

Dalam metode ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam penentuan sampel

¹³ A.meri yusuf, "metode penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan", cet. Ke-1, (Jakarta: prenadamedia Group, 2014), h.376

dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu Perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun, pemilik lahan dan petani penggarap berada dalam satu Desa, dan usianya diatas 30 tahun.

selanjutnya purposive sampling yang akan ditentukan jumlahnya dengan teknik snowbol sampling atau penentuan sampel dengan model bola salju, yang akan dimulai dari informan kunci untuk mengambil kepala Desa, setelah itu akan berkembang ke informan-informan lain, sampai penulis memperoleh semua data yang telah diperlukan, ketika data-data yang diperlukan sudah tercukupi, dan yang ditanya sudah ada dalam pendapat yang sama, sehingga penulis mengalami titik jenuh dan tidak adanya informasi baru, maka jumlah sampel tersebut dihentikan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah studi lietarur, yaitu studi pustaka untuk membaca, mencatat mengolah materi data terkait penelitain yang ada di buku¹⁴, kitab Undang-undang, kitab fiqih, jurnal, skripsi dan lainnya. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa

¹⁴ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.107.

clapar kecamatan subah kabupaten batang.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis Interactive model sebagai Langkah untuk menganalisis bahan hukum. Menurut miels and Huberman, kegiatan analisis data Kualitatif tersebut memuat data Reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification. Langkah-langkah dalam analisis interactive Model, diantaranya:

- a. Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.
- b. Data Reduction (Reduksi Data), Tahap awal berupa merangkum dan memilih sesuatu yang dianggap penting dan dibutuhkan serta menemukan topik dan modelnya.
- c. Data Display (Penyajian data), tahap ini merupakan lanjutan dari tahap reduksi, tahap ini data disajikan secara naratif sehingga dapat difahami dengan baik.
- d. Conclusion Drawing /verification, Pada proses ini dilakukan

penarikan kesimpulan dan pemeriksaan ulang. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel apabila sejak awal sudah memuat bukti-bukti yang kuat dan koheren, tetapi apabila kesimpulannya sejak awal tidak terdapat bukti-bukti yang valid maka kesimpulannya bersifat temporer dan dapat berubah sampai ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat Lagi.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang kerangka konseptual dan landasan teori, dan pemaparan berkaitan Hukum perjanjian bagi hasil dalam fiqh muamalah dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab ketiga, pada bab ini dijelaskan data hasil penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, dan praktik perjanjian bagi hasil lahan pertanian Di Desa Clapar.

Bab keempat, pada bab ini berisi menjelaskan model perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbasis budaya lokal Di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan Analisis terhadap perjanjian lahan pertanian dengan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran yang merupakan kristalisasi dari semua data atau bab yang telah dicapai dan dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai budaya lokal masyarakat dalam perjanjian bagi hasil lahan pertanian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model perjanjian Bagi hasil berbasis budaya lokal di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam perjanjian bagi hasilnya masih menggunakan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan hukum adat. Budaya lokal yang berlaku saat ini adalah masih menggunakan praktik perjanjian adat yang tidak tertulis dan tidak dirinci. Masyarakat lebih menganut hukum adat karena adanya praktik hukum adat, sistem gepok tular (turun temurun) mereka yang masih kental.
2. Model perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Clapar dalam Prespektif Hukum Islam termasuk dalam akad perjanjian pertanian Muzara'ah dan telah memenuhi rukun dan syarat akad perjanjian bagi hasil pertanian tersebut. Sedangkan dalam akad perjanjian bagi hasil pertanian Muzara'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jika dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sesuai namun dalam asas-asas akad butir 13.Al-Kitabah (tertulis) adanya ketidak sesuaian yaitu perjanjian yang dilakukan Masyarakat tidak tertulis atau tidak ada hitam diatas putih karena mengikuti hukum adat setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Model perjanjian bagi hasil

berbasis budaya lokal masyarakat Desa Clapar kecamatan subah kabupaten batang dalam perjanjian bagi hasil lahan pertanian dengan melihat kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar terus-menerus memelihara budaya lokal musyawarah sehingga hukum adat yang tidak tertulis jika menimbulkan masalah mudah diselesaikan.
2. kepada para petani dan pemilik lahan, yang biasa melakukan perjanjian bagi hasil, dihimbau untuk menjelaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak diawal akad, sebagai pencegahan terjadinya konflik dikemudian hari.
3. Kepada pembaca bisa melanjutkan karya tulis ini dengan pembahasan terkait medel penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BUKU

- Amir Machmud, “Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi” (Jakarta: Erlangga,2016).
- Abdul Rahman ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin shidqi, “Fikih Muamalat”, (Kencana Predana Media Group,2012),h.114.
- Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh Jilid 2”, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 387.
- A.meri yusuf,”metode penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan”,cet. Ke-1,(Jakarta: prenadamedia Group,2014),h.376.
- Abdul Rahman Ghazaly, “Fiqh Muamalah”, Ctk Pertama, kencana Jakarta,2010,h.51.
- Abdul Sami Al-mishri, “Pilar-pilar Ekonomi Islam” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006),h.110.
- Abdul Rahman Gazali, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Kencana Prenanda media Group, 2010),h.391.
- Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat”,(Jakarta:Amzah,2010),h.396-398.
- Abdurrahman al-jaziri, Frgh "Ala Madzahib al-Arba'ah”(Beirut: Dar al-Oalam, 1969), h.21.
- Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perikatan”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Ahmad Miru “Hukum Kontrak Bermuamalah Islam”, (Jakarta: Raja Grafindo,2013), Cet.ke-2, h.14-19.
- Achmad Ali. 2010.*Menguak* “Teori Hukum dan Teori Keadilan”. Jakarta,Kencana.H.375.
- Black, Donal, J, “*The behavior of Law*”, New York, Academic Press, 1976.
- Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K.Lubis. “Hukum Perjanjian Dalam Islam”,(Jakarta: Sinar Grafika,1996), h.61.
- Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 145.
- Hasbi Ash-Shiddiegy, “Pengantar Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 91.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab 1 Pasal 20 Butir (1).

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian" (Jakarta: Rajawali, 2014), Cet ke-6 h.86.

Ketua Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", (Jakarta: Sinar Grafika,2016)h.43.

Mubyarto, "Pengantar Ilmu Pertanian" (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35.

Muhammad Syafi'I, Antonio, "Bank Syari'ah" (Jakarta: Gema Insani, 2001),h.99.

Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah" (Edisi Pertama), Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012),h. 91-99.

Pasal 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.213.

Rosady Rusla, "Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi", (Jakarta:Rajawali Pres, 2010),h.32.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 117.

Soerjono Soekanto. 2008." Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum".(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada) H.8.

Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faiti, Mukhtasar "Fiqh Sunah Sayyid Sabiq", (Solo: Aqwam, 2010),h.301.

Syaikh Syihab al-Din wa Syaikh Oalyubi Umairah, al-Oalyubi wa Umarrah, (Dar alIhya al-Kutub al-' Arabiyah Indonesia, 1.t) h. 60.

Siska Lis Sulistiani, "Hukum Perdata Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.199.

Subekti "Hukum Perjanjian" (Jakarta: PT, Intermasa,1985), *Cet. Ke-10, 1.*

Sutikno Mertokusumo, Mengenal "Hukum Pengantar",(Yogyakarta: Liberty 2003)h.119.

Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah", (Study Tentang Teori Akad dalam Muamalah), (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007)h. 83-92.

Soerjono Soekanto. 2008, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum".Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,H.8.

Wirjono Prodjodikoro, " Asas-Asa Hukum Perjanjian" (Jakrta: Ghalia Indonesia 1984)h.19.

Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.107.

JURNAL

Muhamad Arif, “Pelaksanaan perjanjian system bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut hukum adat jawa di Desa Tulungsari kecamatan belintang Mulya kabupaten ogan komering ulu timur” *skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Muhammad Suhani, Kurnia warman, Ferdi “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di kecamatan Rangsang barat kabupaten kepulauan meranti” *Jurnal*, Unes Law Review Volume 5 Issue 3 Maret, 2023.

Musdalifah, Siti Walida Mustamin, Saidin Mansyur. “Analisis Sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo pao kabupaten Gowa” *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah makasar, Volume 12, No. 1, Desember, 2021.

Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah,” Sistem Bagi Hasil Pertelon petani Padi di Palengan Kabupaten Pamekasan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, no.2 (2021):87.
<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/25>.

Saryana, “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kebonagung kecamatan ngampel kabupaten kendal” *skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFINA KRISTIYANINGSIH
TTL : Batang 11 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Sijo, Ds.Clapar kecamatan subah Kabupaten Batang.
Universitas : UIN K.H. Abdurrahman wahid pekalongan
E-Mail : Kristiyaningsihalfina@gmail.com.

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sutoyo Sumoharjo
Nama Ibu : Alfiah
Agama : Islam
Alamat : Dk. Sijo, Ds.Clapar kecamatan subah Kabupaten Batang.

Riwayat Pendidikan

RA Al-Asyariyah	: Lulus Tahun 2007
MII Clapar	: Lulus Tahun 2013
MTS N Subah	: Lulus Tahun 2016
SMA PMS Kendal	: Lulus Tahun 2019
UIN K.H. Abdurrahman Wahid	: Lulus Tahun 2023

Yang menyatakan,

Penulis